

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pernikahan dalam Islam merupakan suatu ibadah yang sunnah muakad atau dianjurkan oleh Allah SWT. dengan tujuan melanjutkan keturunan di muka bumi. Pernikahan menurut Islam adalah suatu akad serah terima antara perempuan dan laki-laki yang bertujuan menciptakan rumah tangga yang sakinah.¹ Menikah merupakan suatu *sunnatullah* dengan hukum dasarnya mubah dan salah satu dari sekian banyak ibadah yang dicintai oleh Allah SWT karena dapat menjauhkan diri dari perbuatan zina dan perbuatan yang tidak halal antara laki-laki dan perempuan. Namun dapat berubah hukumnya dengan melihat keadaan orang tersebut yaitu menjadi:²

1. Sunnah bagi seseorang yang memiliki keinginan menikah, sudah merasa pantas dan merasa mapan untuk melakukan pernikahan
2. Makruh bagi seseorang yang belum berkeinginan untuk melakukan pernikahan dan belum pantas, serta segala sesuatu untuk mempersiapkan pernikahan belum tersedia atau merasa nantinya akan melakukan kecurangan jika telah menikah.

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 8.

² Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawina*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 46

3. Wajib bagi seseorang yang berkeinginan untuk segera menikah, merasa sudah pantas dan mapan mempersiapkan pernikahan, serta disamping itu jika pernikahan tidak segera dilangsungkan takut terjerumus perbuatan zina.
4. Haram jika orang tersebut tidak memenuhi unsur *syara'* untuk menikah atau tidak yakin mencapai tujuan *syara'* untuk menikah dan ketika telah menikah berpotensi untuk merusak kehidupan rumah tangga dan pasangannya.

Penduduk di Indonesia pada tahun 2020 berjumlah 269.603.400 jiwa dengan jumlah laki-laki sebesar 134.266.400 jiwa dan perempuan 135.337.000 jiwa.³ Menurut UU No. 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, usia minimal untuk mendaftarkan pernikahan yaitu 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Pada 2020, terdapat 22.312.600 jiwa dengan usia siap menikah yaitu antara 15 tahun sampai 19 tahun dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 11.495.700 jiwa dan perempuan sebesar 10.816.900 jiwa.⁴ Sensus data nikah, talak dan rujuk terakhir diperbarui oleh BPSS pada tahun 2016 dengan jumlah data nikah 1.837.185 pasangan pernikahan, talak dan cerai 365.633 pasangan pernikahan dan rujuk 1 pasangan pernikahan.⁵

Dalam tata hukum di Indonesia, perkawinan diatur didalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dengan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan yang berupa lahiriyah serta badaniyah antara seorang individu laki-laki dan perempuan dengan status seorang suami dan seorang istri untuk menciptakan rumah tangga dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa. Pelaksanaan perkawinan mengandung lima (5) unsur yaitu ikatan yang

³ <https://www.bps.go.id/> diakses pada 13 April 2022 pukul 23.00 WIB

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

berupa lahiriyah dan badaniyah, dilakukan antara dua individu yaitu seorang laki-laki dan wanita, akibat dari pelaksanaan perkawinan yaitu beralih status menjadi suami dan istri, tujuan pernikahan yaitu menciptakan rumah tangga yang sehat dan bahagia, didasarkan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Disebutkan berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa, bahwa memiliki makna dimana pernikahan merupakan satu ikatan yang suci dan penuh makna. Selain dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, secara khusus pernikahan menurut hukum syara' diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Dalam Pasal 1 KHI, pernikahan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* dengan tujuan menaati dan melaksanakan perintah Allah yang dikerjakan sebagai suatu ibadah. Dalam keluarga terdiri dari pemimpin keluarga atau kepala keluarga dan yang dipimpin yaitu anggota keluarga. Pada dasarnya, kepala keluarga sering disebutkan dengan figur seorang ayah dan anggota keluarga dipersamakan dengan kedudukan ibu dan anak. Namun, dengan munculnya suatu keadaan dimana ayah sebagai kepala keluarga tergeser posisinya karena beberapa faktor, berupa sakit ataupun meninggal dunia. Dalam hal tersebut, ibu menggantikan figur ayah sebagai kepala keluarga. Tidak jarang juga, anak menempatkan posisi dirinya sebagai kepala keluarga.

⁶Rosnindar Sembiring, *Hukum Keluarga Harta Harta Benda dalam Perkawinan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019), 43

Pernikahan dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat berupa ijab dan qabul, saksi, satu laki-laki dan satu perempuan serta adanya mahar.⁷ Di Indonesia, pernikahan perlu didaftarkan kepada negara dan dilakukan pencatatan sehingga pernikahan mendapatkan validitas ganda dari agama dan negara. Pencatatan administrasi pernikahan di Indonesia dilakukan di KUA (Kantor Urusan Agama). Pencatatan pernikahan merupakan tugas pegawai pencatatan nikah atau wakil pegawai pencatatan nikah (penghulu). Pencatatan pernikahan merupakan bagian dari hak dasar dalam berumah tangga karena termasuk upaya hukum perlindungan terhadap istri dan anak untuk memperoleh hak dalam keluarga. Dalam kasus pernikahan siri yang bahkan tidak tercatat dalam administrasi negara berakibat ketiadaan kekuatan hukum perempuan sebagai istri. Untuk itu, urgensi pencatatan pernikahan adalah untuk menghindari adanya perilaku hukum yang menyebabkan hilangnya hak-hak anak, istri ataupun suami.

Prosedur pencatatan administrasi pernikahan dimulai dari pendaftaran kehendak nikah, pemeriksaan kehendak nikah, pengumuman kehendak nikah, pelaksanaan pencatatan nikah dan penyerahan Buku Nikah.⁸ Pencatatan administrasi pernikahan dikenakan tarif sebesar Rp 600.000,00 jika melaksanakan

⁷ Hamdani, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 67-68.

⁸ Pasal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

nikah di luar Kantor Urusan Agama. Jumlah Rp 600.000,00 tersebut diperinci sebagai biaya transportasi serta jasa profesi yang akan masuk dalam anggaran penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁹

Regulasi yang pertama kali menetapkan tarif pencatatan nikah di Indonesia diatur dalam:

1. PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

PP No. 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama bahwa awalnya biaya pencatatan nikah diatur sebesar Rp 30.000,00 untuk pelaksanaan nikah di luar KUA Kecamatan dan membebaskan biaya jika dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.

2. PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

PP No. 51 Tahun 2000 dicabut dan diganti dengan PP No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama yang substansi tentang biaya pencatatan pernikahan masih sama.

3. PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama.

⁹ Pasal 5 ayat 2 PP No. 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama

Kemudian PP No. 47 Tahun 2004 diganti dengan PP No. 48 Tahun 2014 tentang Perubahan atas PP No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Agama dengan perubahan substansi yaitu perubahan biaya pencatatan nikah menjadi Rp 600.000,00 dari biaya sebelumnya Rp 30.000,00.

4. PP No. 19 Tahun 2015.

PP No. 48 Tahun 2014 dicabut digantikan dengan PP No. 19 Tahun 2015.

5. PP No. 59 Tahun 2018.

Dan regulasi yang berlaku per November 2021 adalah PP No. 59 Tahun 2018 hasil dari pencabutan dari PP No. 19 Tahun 2015. Pada dasarnya tidak ada perubahan biaya pencatatan sejak dikeluarkannya PP No. 48 tahun 2014 yaitu tetap pada jumlah Rp 600.000,00. Namun peraturan yang berlaku sampai penelitian ini dilakukan adalah PP No. 59 Tahun 2018.

Perubahan jumlah biaya administrasi pencatatan pernikahan yang signifikan dari Rp 30.000,00 menjadi Rp 600.000,00 memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat maupun dari Kantor Urusan Agama. Peningkatan jumlah tersebut memberikan dampak positif bagi KUA dimana pihaknya mendapat tambahan anggaran biaya untuk operasional, manajemen dan keperluan kantor lainnya. Sedangkan bagi sebagian masyarakat, perubahan biaya tersebut memberikan dampak negatif dimana terdapat anggapan bahwa perubahan tersebut memberatkan masyarakat. Anggapan tersebut berpotensi menyebabkan jumlah pasangan perkawinan yang menikah diluar Kantor Urusan Agama semakin sedikit.

Dalam penelitian ini, sebagai fokus penelitian serta variabel adalah bagaimana potensi jumlah masyarakat Kecamatan Kota Kota Kediri yang melakukan pernikahan diluar KUA dan di KUA setelah terjadi perubahan PP No. 59 Tahun 2018, dimana terdapat siginifikansi kenaikan biaya administrasi pencatatan pernikahan dari PP No. 47 Tahun 2004. Meskipun pada dasarnya setelah dicabutnya PP No. 47 Tahun 2004 kemudian dikeluarkan PP No. 48 Tahun 2014, substansinya sama dengan PP No. 59 Tahun 2018. Namun, regulasi yang berlaku saat ini adalah PP No. 59 Tahun 2018. Selain itu, kepatuhan dari masyarakat Kecamatan Kota Kota Kediri atas perubahan PP No. 59 tahun 2018 belum sepenuhnya efektif karena terdapat tambahan tarf diluar tarif yang telah ditetapkan dalam PP No. 59 Tahun 2018 sehingga pencatatan nikah tersebut dapat dikategorikan sebagai gratifikasi atau pungutan liar.

Pemilihan KUA Kecamatan Kota Kota Kediri adalah karena Kecamatan Kota merupakan wilayah dengan jumlah penduduk yang terendah daripada kecamatan lain di Kota Kediri, namun kepadatan penduduk paling tinggi.

Tabel 1.1 Kepadatan Penduduk Kota Kediri

Kecamatan	Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk per km²
Mojoroto	114.553	4567
Kota	84.291	5657
Pesantren	87.952	3680
Total	286.796	4524

Sumber: Kediri Municipality in Figures 2021

Dari hal tersebut, ditemukan penduduk di Kecamatan Kota mengalami tingkat kesejahteraan tertinggi. Dibuktikan dengan penduduk di Kecamatan Kota yang mendapatkan bantuan dana sosial memiliki persentase terendah dibandingkan

dengan kecamatan lain di Kota Kediri. Persentase penerima bantuan di Kecamatan Kota sebesar 8,3%, Kecamatan Pesantren sebesar 11,5% dan Kecamatan Mojoroto sebesar 8,5%.

Tabel 1.2 Penerimaan Bantuan Sosial Masyarakat di Kota Kediri

Kecamatan	Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga)	Jumlah Anggaran (rupiah)
Mojoroto	9.811	20.050.300.000
Kota	7.024	13.753.700.000
Pesantren	10.095	19.906.000.000
Total	26.930	53.710.000.000

Sumber: Dinas Sosial Kota Kediri

Inti permasalahan yang akan diteliti adalah dampak dari implementasi PP No. 59 Tahun 2018 terhadap angka pasangan pernikahan yang menikah di luar KUA Kecamatan Kota Kota Kediri. Apakah alasan dari pasangan yang akan menikah untuk melakukan pernikahan di luar KUA Kecamatan Kota Kota Kediri dan tidak melakukan di KUA tanpa dipugnut biaya apapun. Selain itu, apakah pelaksanaan PP No. 59 Tahun 2018 telah berjalan sesuai dan efektif dalam masyarakat Kecamatan Kota Kota Kediri.

Permasalahan di atas menarik untuk diteliti yang kemudian akan diambil data melalui observasi data jumlah pasangan pernikahan pada KUA Kecamatan Kota Kota Kediri dari sebelum berlakunya PP No. 48 Tahun 2014 yang menjadi titik balik peningkatan signifikan biaya pencatatan nikah di luar Kantor Urusan Agama sampai diberlakukannya PP No. 59 Tahun 2018 sebagai regulasi yang berlaku saat ini dengan melihat keadaan kependudukan Kecamatan Kota yang telah dijabarkan tersebut. Maka dari itu, peneliti akan mengkajinya dengan skripsi yang berjudul **“Dampak Penerapan PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis**

Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama Terhadap Kesadaran Hukum Masyarakat Melangsungkan Pernikahan Di Dalam Dan Di Luar KUA (Studi Kasus KUA Kota Kediri Periode Januari 2021 – Januari 2022)”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak penerapan PP No. 59 Tahun 2018 terhadap jumlah pasangan pernikahan yang melaksanakan pernikahan di KUA dan luar KUA pada Kota Kediri?
2. Bagaimana kesadaran hukum masyarakat Kota Kediri terhadap dampak penerapan PP No. 59 Tahun 2018?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan memahami dampak penerapan PP No. 59 Tahun 2018 terhadap jumlah pasangan pernikahan yang melaksanakan pernikahan di KUA dan luar KUA pada Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui dan memahami kesadaran hukum masyarakat Kota Kediri terhadap dampak penerapan PP No. 59 Tahun 2018.

C. Kegunaan Penelitian

Peneliti berharap dari penelitian ini dapat memberikan manfaat yaitu:

1. Secara Teoritis

Peneliti mengajukan penelitian dampak penerapan perubahan PP No. 59 Tahun 2018 terhadap jumlah pasangan pernikahan untuk menambah khazanah keilmuan dan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penerapan PP No. 59 Tahun 2018 dengan benar.

2. Secara Praktis

a. Bagi masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, peneliti mendapatkan wawasan pengetahuan baru terhadap penerapan PP No. 59 Tahun 2018 dalam masyarakat khususnya dalam variabel jumlah pasangan pernikahan dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan tersebut.

b. Peneliti yang akan datang

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah cara pandang baru dan referensi bagi masyarakat untuk menyikapi adanya PP No. 59 Tahun 2018 tersebut.

c. Bagi instansi

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai tambahan kajian penelitian yang baru dan meningkatkan perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum keluarga islam.

D. Telaah Pustaka

Suatu penelitian membutuhkan referensi dari penelitian sebelumnya. Hal ini digunakan guna mencari titik terang dari sebuah fenomena pada kasus tertentu. Maksud dari telaah pustaka ini ialah menghindari kesamaan dan plagiat oleh karya tulis yang sudah ada sebelumnya. Dengan adanya telaah pustaka ini bisa

mengetahui tentang perbedaan karya tulis yang sudah ada dengan karya tulis peneliti.

1. Skripsi berjudul *Analisis Struktur Biaya Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kabupaten Gowa* oleh Muh. Arifin (2020), Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penelitian ini membahas biaya administrasi pernikahan yang diberlakukan pada KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa. Hasil penelitiannya adalah bahwa biaya administrasi pencatatan nikah di KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa tidak dipungut biaya dan dilaksanakan diluar KUA akan dikenakan deviasi biaya sejumlah Rp 600.000,00 dengan perincian biaya transportasi serta jasa penghulu. Hal tersebut sesuai dengan PP No. 59 Tahun 2018.¹⁰

Persamaan penelitian tersebut dengan tulisan yang akan diteliti adalah terdapat pada pembahasan regulasi yang mengatur ketentuan biaya administrasi pernikahan yaitu PP No. 59 Tahun 2018. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan tulisan yang akan diteliti adalah pada penelitian terdahulu tersebut meneliti biaya administrasi pencatatan nikah pada KUA Kecamatan Bajeng Kabupaten Gowa, sedangkan pada tulisan ini menganalisis angka pasangan pernikahan dalam implementasi PP No. 59 Tahun di KUA Kota Kediri dan pola perilaku masyarakat terhadap regulasi tersebut.

¹⁰ Muh Arifin, “Analisis Struktur Biaya Administrasi Pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren Kabupaten Gowa”, (Skripsi SH, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020), th.

2. Tesis berjudul *Implementasi Biaya Pernikahan di kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)* oleh Zaenuddin (2018), Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Fokus masalah dalam penelitian tersebut menjelaskan penerapan biaya administrasi perkawinan di Kota dan Kabupaten Pekalongan serta faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasian biaya pernikahan di Kota dan Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitiannya bahwa penerapan biaya administrasi pencatatan nikah di Kota dan Kabupaten Pekalongan terjadi penambahan pembayaran dari PP No. 19 tahun 2015 berupa tambahan biaya administrasi modin untuk pembantuan administrasi pernikahan. Faktor pendukung dari penerapan PP No. 19 tahun 2015 adalah komunikasi, kewenangan pemerintah daerah dan sanksi sosial. Pada faktor penghambat dapat disebutkan pada pengaruh sosial budaya, sosialisasi saran dan prasarana yang kurang optimal. .¹¹

Persamaan dari penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah penerapan dari regulasi biaya administrasi pernikahan. Perbedaannya adalah dari penelitian tersebut membahas ketidaksesuaian penerapan dari PP No. 19 Tahun 2015 dan faktor penghambat serta pendukung dari implementasi PP No. 19 Tahun 2015. Sedangkan pada tulisan ini membahas signifikansi angka pasangan pernikahan atas implementasi PP No. 59 Tahun 2018 serta pola perilaku masyarakat terhadap regulasi tersebut.

¹¹ Zaenuddin, "Implementasi Biaya Pernikahan di kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)", (Tesis MH, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), th.

3. Skripsi berjudul *Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)* oleh M. Ma'shum Ridho (2017), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Penelitian tersebut membahas pelaksanaan atas PP No. 19 tahun 2015 dan dampak secara umum terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung. Hasil penelitiannya bahwa pelaksanaan dari PP No. 19 Tahun 2015 yang berupa sosialisasi peraturan biaya nikah yang meliputi nominal dan cara pembayarannya direspon dengan baik oleh masyarakat di tingkat keluarahan. Dampak dari diberlakukannya regulasi tersebut terhadap masyarakat Kota Bandar Lampung adalah diberlakukannya biaya nikah dengan dua pilihan perincian pembayaran dan masyarakat menganggap bahwa biaya tersebut relatif terjangkau.¹²

Persamaan penelitian tersebut dengan tulisan ini adalah membahas penerapan dan pelaksanaan atas peraturan mengenai biaya administrasi pernikahan. Perbedaannya terdapat pada fokus penelitian yaitu pada penelitian tersebut terfokus pada respon masyarakat dan dampak implementasi PP No. 18 Tahun 2015. Sedangkan pada tulisan yang akan diteliti ini yang menjadi fokus penelitiannya adalah angka pasangan pernikahan di KUA Kota Kota Kediri ketika PP No. 59 Tahun 2018 diberlakukan apakah meningkat signifikan dari

¹² M Ma'shum Ridho, "Analisis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Perimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementrian Agama (Studi di KUA Tanjungkarang Pusat Bandar Lampung)", (Skripsi SH, UIN Raden Intan Lampung, 2017), th.

sebelumnya atau sebaliknya serta membahas pola perilaku masyarakat terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018.

4. Skripsi berjudul *Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan* oleh Diah Vitasari (2021), Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.

Penelitian tersebut membahas perilaku hukum dan kepatuhan masyarakat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan serta upaya KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan untuk mengefektifkan PP No. 48 Tahun 2014 kepada masyarakat. Hasil penelitiannya adalah dalam masyarakat PP No. 48 tahun 2014 belum berjalan efektif dan upaya KUA dalam hal ini memaksimalkan fungsi P3N dan BP4.¹³

Persamaan penelitian tersebut dengan yang akan diteliti adalah mengangkat topik perundang-undangan berkaitan dengan tarif pendaftaran pernikahan yaitu pada penelitian terdahulu mengangkat PP No. 48 Tahun 2014 dan penelitian yang akan dilakukan mengangkat PP No. 59 Tahun 2018. Sedangkan perbedaannya terdapat pada variabel penelitiannya yaitu pada penelitian terdahulu meneliti kepatuhan hukum masyarakat dalam pelaksanaan PP No. 48 Tahun 2014 dan penelitian yang akan diteliti akan meneliti angka pasangan pernikahan terhadap implementasi PP No. 59 Tahun 2018 serta pola perilaku masyarakat dalam menjalankan PP tersebut.

¹³ Diah Vitasari, "Efektivitas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA Kecamatan Bandar Kabupaten Pacitan", (Skripsi SH, IAIN Ponorogo, 2021), th.

